BAB II PRAKTEK PENANAMAN MODAL MENURUT HUKUM ISLAM

Dalam hukum Islam mengenai praktek penanaman modal yang dapat digolongkan dalam perjanjian yang dikenal deng an istilah : Syirkah, Mudarabah dan Qirad.

A. Syirkah

A.1. Definisi dan landasan hukum syirkah

Definisi syirkah menurut mazhab Hanafi: A k a d antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. (Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah III:294).

Landasan hukum syirkah : Al-Qur'an, al- Hadis dan Ijma'.

Artinya:

"...maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu,...
." (Al-Qur'an 4:12).

...وانّ عثيرامن الخلطاءليبغ بعضهم على بعض إلاّ الذين امنووعلوالصلحت وقليل عاهم...

Artinya:

"...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". (Al-Qur'an 38:24).

Dalam Hadis Rasulullah s.a.w. pernah bersabda:

قال المه نعال انا ثالت الشركين عالم تحن احدها صاحبه فارذا خان خرجت من بينها . (عاه المداد وصحاله) Artinya:

"Firman Allah; Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang yang berserikat tidak mengkhianati kawannya. Apabila salah seorang berkhianat, maka Aku keluar dari antara mereka". (Su -bulus Salam III:64).

Maksud dari Hadis tersebut adalah bahwa Allah SwT. memberkati kepada orang yang mengadakan perserikatan selama orang yang berserikat itu tidak berkhianat. Apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Allah mencabut keberkahannya.

Pada umumnya Ulama' Fiqh mengklasifikasikan bentuk syirkah atas empat macam yaitu,

- 1. Syirkah 'Inan;
- 2. Syirkah Mufawadah;
- 3. Syirkah Abdan;
- 4. Syirkah Wujuh.

Adapun pengertian masing-masing perserikatan itu dapat diperinci sebagai berikut :

1. Syirkah 'inan

Stirkah 'inan adalah suatu perkongsian dagang yang dilakukan oleh persero yang menyerahkan modal atau hartanya masing-masing untuk dijadikan kapital dagang dengan tujuan akan memperoleh laba bersama menurut kadar modal nya dan anggota syirkah harus menanggung resiko atau kerugian yang menimpa syirkah.

Dalam syirkah 'inan tidak disyaratkan adanya persamaan nilai modal, wewenang dan keuntungan. Seorang persero boleh menyerahkan sahamnya lebih besar dari yang
lainnya. juga salah seorang dari persero dapat diberikan
tanggung jawab tanpa ikut rekannya yang lain. Mengenai
pembagian untung dan ruginya mutlak menurut kesepakatan
mereka.

2. Syirkah mufawadah

Syirkah mufawadah adalah perkongsian usaha antara dua orang atau lebih dengan ketentuan harus ada kesamaan modal.

"Syarat-syarat syirkah Mufawadah: 1. M o d a l masing masing persero harus sama; 2. mempunyai wewenang dan bertindak yang sama; 3. mempunyai agama yang sama; 4. masing-masing menjadi penjamin atas yang mereka jual belikan. (Fiqh Sunnah III:296).

Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan syirkah 'inan dengan syirkah mufawadah adalah kalau syirkah 'inan
hanya menitik beratkan pada uangnya saja yang diperhati kan tanpa melihat kesamaan jumlah sahamnya. Sedangkan mufawadah diharuskan sama dalam jumlah sahamnya.

3. Syirkah abdan

Syirkah abdan yaitu dua orang atau lebih bersekutu dalam suatu usaha dengan tenaga masing-masing, maka per - sekutuan tersebut dapat juga dinamakan syirkah a'mal atau syirkah kerja (fisik) dan bisa juga disebut syirkah sana'i (pertukangan), misalnya adalah persekutuan membuka usaha diantara tukang kayu, tukang besi, tukang jahit dan kerajinan tangan lainnya yang menggunakan tenaga dan ke-terampilan khusus.

4. Syirkah wujuh

Syirkah wujuh adalah perkongsian dagang atau usaha tanpa modal harta benda, melainkan semata-mata bermodal - kan kewibawaan dan kepercayaan. Mereka dapat melakukan pembelian untuk dijual lagi dengan tidak membayar kontan.

Penilaian terhadap empat macam syirkah tersebut 'u lama' ahli Fiqh berbeda pendapat sebagai berikut :

- 1. Syafi'iyah memperbolehkan syirkah 'inan saja.
- 2. Malikiyah memperbolehkan syirkah 'inan, syirkah abdan dan syirkah mufawadah.
- 3. Hanafiyah dan Hanabilah membenarkan semua bentuk syirkah.

Penulis lebih cendrung kepada pendapat yang ketiga yaitu memperbolehkan atau membenarkan pada semua bentuk syirkah . Hal ini berdasarkan keumuman hadis:

الصلح جائز بين المسلمين الأصلحات محلالا او حرّح راما والمسلمون على شرو صعم . (مواه المرّومني)
Artinya:

"Perdamaian (persetujuan) diantara orang-orang Islam adalah boleh, kecuali persetujuan yang mengharam kan yang halal atau menghalalkan yang haram dan muamalah orang-orang Islam berdasarkan syarat-syarat mereka". (Subulus Salam III:59).

Macam-macam syirkah tersebut hanya merupakan istilah dalam berbagai bentuk perseroan dagang, masih banyak
lagi bentuk persekutuan yang dikenal dalam kitab-kitab
Fiqh. Istilah-istilah tersebut hanya dipergunakan fuqaha'
dalam pembahasan tulisannya bukan merupakan keaslian dari
istilah syari'at Islam. Sesuai dengan perkembangan zaman
perekonomian juga semakin mengalami kemajuan, istilah istilah perkongsian berubah-ubah menurut dan sifat per serikatan. Prinsipnya adalah bahwa perserikatan dagang

dan usaha itu pada dasarnya diperbolehkan apapun istilahnya, asal saja tidak bertentangan dengan prinsip- prinsip
hukum Islam.

B. Mudārabah

Mudarabah berasal dari kata "ad-darbu fil ard";
yaitu berjalan dimuka bumi (perjalanan untuk berdagang),
sesuai dengan firman Allah:

"...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah;....". (Q.S.73:20)

Adapun yang dimaksud mudarabah menurut syara adalah perjanjian antara dua belah pihak, salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk di perdagangkan sedangkan keuntungannya dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.

Akad mudarabah diperbolehkan oleh hukum Islam berdasarkan ijma'. Puqaha' telah sepakat bahwa mudarabah hukumnya adalah jaiz (boleh). Rasulullah sebelum tugas kerasulannya telah melakukan mudarabah dengan Khadijah. Beliau mendapatkan modal dari Khadijah kemudian ia berniaga ke Neri Syam.

Dengan demikian praktek mudarabah sudah berlaku di masa sebelum Islam kemudian datanglah syari'at Islam membenarkannya, lalu dipraktekkan terus di zaman Rasulullah saw. dan seterusnya.

Islam membenarkan mudarabah, karena menghendaki adanya kemudahan bagi manusia dalam usaha mencapai kese - jahteraan bersama. Karena tiap orang memiliki kemampuan / skil yang berbeda, ada orang mempunyai kelebihan harta tetapi tidak memiliki keterampilan dagang dan industri . Sebaliknya ada orang yang memiliki keterampilan industri dan dagang tetapi tidak mempunyai modal. Apabila kelebihan masing-masing orang tersebut digabung, niscaya dapat - lah bekerja sama membentuk usaha yang produktif.

B.1. Syarat-syarat mudarabah

Syarat-syarat mudarabah adalah;

- 1. modal harus berbentuk uang tunai (....);
- 2. modal diketahui dengan jelas (....);
- 3. keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik mo dal jelas prosentasinya (....)dan
- 4. pemilik modal tidak mengikat mudarib untuk berdagang di tempat tertentu dan terbatas kepada barang tertentu (....). (Fiqh Sunnah III:213).

Untuk syarat yang nomer empat masih diperselisih kan, sebagai berikut:

Menurut mazhab Maliki Asy-Syafi'i berpendapat bahwa mudarabah itu bersifat mutlak, pemilik tidak boleh mem beri persyaratan yang mengikat.

Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Imam Ahmad mem perbolehkan adanya persyaratan yang mengikat kepada penerima modal. Sebagaimana mudarabah menjadi sah dengan pasti sah pula mudarabah dengan "muqayyad".

B.2. Nafkah untuk pelaksana/ penerima modal

Nafkah pelaksana mudarabah diambil dari hartanya sendiri selagi ia muqim, demikian halnya jika ia bepergian untuk kepentingan mudarabah. Karena nafkah pelaksana boleh jadi sebesar keuntungan, jika nafkah diambil dari mudarabah bisa dimungkinkan modal itu bisa habis sementara pemilik modal tidak memperoleh bagian. Padahal pemilik modal mempunyai hak bagian dari keuntungan sebagi syarat sahnya mudarabah. Namun jika pemilik modal mengizinkan pelaksana untuk membelanjakan (menafkahkan) modal mudarabah untuk keperluan dirinya ditengah perjalanan atau karena itu termasuk kebiasaan (adat) yang berlaku maka yang demikian itu dibenarkan menggunakan modal itu.

B.3. Batalnya mudarabah

Mudarabah menjadi batal karena hal-hal berikut :

1. Tidak memenuhi syarat mudarabah

Jika ternyata satu syarat mudarabah tidak terpenuhi sedang pelaksana sudah memegang modal dan sudah diper - dagangkan, maka dalam keadaan seperti itu pelaksana berhak mendapatkan bagian dari sebagian upahnya karena tindakan - nya adalah berdasarkan izin dari pemilik modal dan pelaksa na melakukan tugas berhak mendapatkan upah.

Jika mendapat keuntungan, maka untuk pemilik modal dan kerugianpun menjadi tanggung jawabnya. Karena pelaksana tak lebih dari seorang bayaran (ajir), seorang bayaran tidak terkena kewajiban menjamin kecuali jika hal itu disengaja.

- 2. Pelaksana/penerima modal sengaja tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya dalam memelihara modal atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dengan demikian mudarabah menjadi batal dan penerima modal berkewajiban menjamin modal jika rugi karena dialah penyebab kerugi an tersebut.
- 3. Penanam modal meninggal dunia atau sebaliknya. j 1 k a salah seorang dari mereka meninggal dunia, maka mudarabah menjadi batal.

B.4. Persyaratan hadirnya pemilik modal waktu pembagian keuntungan.

Ulama' dari berbagai tempat sepakat bahwa pelaksana tidak boleh mengambil keuntungan yang menjadi bagian nya tanpa dihadiri oleh pemilik modal. kehadiran pemilik
modal merupakan persyaratan dalam pemecahan harta keuntungan dan pengambilan pelaksana akan haknya. Dalam waktu
pembagian tidak perlu dihadiri oleh saksi atau lainnya.

C. QIRĀD

C.1. Pengertian dan dasar hukum qirad

Pengertian qirad dalam kitab Bidayatul Mujtahid sama dengan pengertian mudarabah dalam Fiqh Sunnah. Dalam Fiqh Sunnah pengertian qirad adalah harta yang diberikan seseorang pemberi qirad kepada orang yang diqiradkan un -tuk kemudian penerima qirad mengembalikannya setelah mampu. Sedangkan menurut pengertian bahasa qira diberatti "al-qit'u" (cabang) atau potongan, karena orang yang memberikan qirad mencabangkan/memotong sebagian hartanya.

Qirad merupakan salah satu perbuatan baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.karena dengan perbuatan itu dapat memberikan kemudahan dan jalan keluar terhadap orang yang membutuhkan harta untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam skripsi ini didifinisikan q i r a d akad utang-piutang dengan menitik beratkan pada adanya pertolongan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa utang piutang menurut ajaran Islam tidak dibenarkan memberatkan pihak yang berhutang, bahkan berkecenderungan untuk memberi kelonggaran apabila benar-benar orang yang berhutang tidak mampu. Islam memberi nilai positif kepada orang yang memberi utang dengan motif semata-mata untuk memberi pertolongan dan Islam tidak mencela tindakan orang yang berhutang. Berhutang tidak termasuk minta - minta yang dicela dalam ajaran Islam, sebab orang yang berutang menerima harta benda dari orang lain untuk dimanfa atkan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan maksud membayar kembali gantinya pada waktu mendatang. Oleh kare na itu Islam mengajarkan pula agar orang yang berutang jangan lalai. Jika ia telah berkelapangan untuk membayar kembali utangnya, maka supaya segera dibayar dan ditangguh-tangguhkan. Karena menangguhkan pembayaran bagi orang yang telah berkemampuan merupakan salah satu macam perbuatan yang kurang baik.

Sumber landasan hukum utang-piutang adalah al-Qur'an, Sunnah Rasul dan Ijtihad.

Ayat al-Qur'an yang dapat menjadi sumber h u k u m utang-piutang secara langsung terdapat dalam surat al - Baqarah ayat 282.

Dalam ayat tersebut mengajarkan agar orang yang mengadakan perjanjian utang-piutang hendaknya mengadakan pencatatan dan mempersaksikannya kepada dua orang laki - laki, bila tidak kepada dua orang laki-laki boleh kepada seorang laki dan dua orang perempuan.

Sedangkan hadis yang menyebutkan tentang utang - piutang antara lain sebagai berikut :

وعن ابن مستحود : ان البي ص قال مامن مسلم يقرض مسلم المعالم المستحود على المستحود التالي التالي المستحود التالي الت

"Dari Ibnu Mas'ud : Sesungguhnya Nabi saw. bersabda: Tidak ada seorang muslim yang mengqiradkan hartanya kepada orang muslim sebanyak dua kali, kecuali per - buatannya seperti sedekah satu kali".

(Riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban)

روی ابوهریرة ان البی ص، قال : من نفس عن مسلم کربة من كرب الدنیانفس اوله عنه كربة من كرب بوم القیامه و من سرعلی معسریسرا طله علیه فی الدنیا والاخرة واوله فعون العبد ها دام العبد فعون اخبه (ابود و دولترمذی) : Artinya

"Diriwayatkan oleh Abu Hurairah: Sesungguhnya Nabi saw. bersabda: Siapa yang memberikan keluangan terhadap orang miskin dari duka dan kesusahan dunia, Al lah akan mengeluarkannya dari duka dan kesusahan dihari kiamat. Dan siapa yang memudahkan kesibukan seseorang, Allah akan memberikan kemudahan dunia dan akhirat. Dan Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya" (Daud dan at-Tirmizi). Perianjian utang-piutang.

Perjanjian utang-piutang merupakan perjanjian memberikan milik kepada orang lain untuk dikembalikan sejumlah yang diterima pada hari lain. Pihak berutang adalah pemilik atas utang yang diterimanya. Oleh karena itu perjanjian piutang hanya dipandang sah bila dilakukan oleh orang-orang yang berhak membelanjakan hak miliknya; yaitu orang-orang yang telah balig dan berakal sehat. Un surunsur perjanjian utang-piutang adalah ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan dari pihak yang memberi utang dan qabul adalah penerimaan dari pihak berutang. Ijab qabul tidak harus dengan, tetapi dapat juga dengan tulisan; bahkan da pat pula terjadi dengan isyarat bagi orang bisu.

Perjanjian utang-piutang baru terlaksana setelah pihak pertama menyerahkan piutangnya kepada pihak kedua, dan pihak kedua telah menerimanya. Apabila harta piutang rusak atau hilang setelah perjanjian terjadi, tetapi sebe lum diterima oleh pihak kedua, maka risikonya ditanggung oleh pihak pertama sendiri.

C.3. Obyek utang-piutang.

Obyek utang-piutang dapat berupa uang atau benda yang mempunyai persamaan.

Untuk sahnya perjanjian utang-piutang, obyek harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :

- a. merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunannya mengakibatkan musnahnya benda utang;
- b. dapat diserahkan kepada pihak yang berutang;
- c. dapat dimiliki;
- d. telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.

C.4. Syarat-syarat dalam perjanjian utang-piutang

Dalam perjanjian utang-piutang dapat diadakan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam sesuai dengan ketentuan umum hadis Nabi saw.

... والمسلمون على شروطهم

Artinya :

"...dan orang-orang Islam terikat oleh syarat -syarat yang mereka adakan...". (Subulus Salam III:59).

Misalnya bila seseorang berutang uang syarat di bayar dengan cincin seharga utang tersebut, maka syarat itu harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, karena hal seperti itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Bolehkah pihak berutang memberi tambahan diwaktu membayarkan kembali utangnya tanpa syarat dalam perjanjian atau memang tidak merupakan kebiasaan yang berlaku ?

Jawabnya adalah tidak ada halangan, berdasarkan

hadis dari Abu Hurairah;

ان رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فاغلظ له، فهم به اصمامه فقال رسول طله دعوه فارن لصاحب لحق مقال مرقال اعطوه سنامتلسنه قالو : يارسول الله لا بخد الا امتل من سنه قال اعطوه فإن خير كم حسنكم قضاء ،

Artinya :

"Bahwasanya seorang laki-laki datang kepada Nabi saw menagihnya, lalu ia berlaku kasar kepadanya (Nabi). Maka para sahabat bermaksud kasar kepada laki - laki itu. Lalu Rasulullah saw. bersabda: "Biarkanlah ia , karena pemilik hak itu berhak berbicara". Kemudian beliau bersabda: "Berikanlah kepadanya hewan yang se - umur dengan umurnya! "Para sahabat berkata: "Wah ai Rasulullah kami tidak menemukan melainkan lebih tua dari umurnya". Nabi bersabda: "Berikanlah ia karena se baik-baik kamu adalah orang yang terbaik diantaramu dalam membayar". (HR Bukhari dan Muslim). (Pedoman Muslim II:460).

C.5. Berakhirnya perjanjian utang-piutang

Perjanjian utang-piutang berakhir apabila;

- 1. utang terbayar seluruhnya;
- 2. salah satu pihak meninggal dunia;
- 3. salah satu pihak membatalkannya;
- 4. pihak berpiutang membebaskan seluruh piutangnya.

C.5.1. Pembayaran utang

Sebagaimana diterangkan dimuka, perjanjian utang piutang merupakan pemberian milik dari pihak berpiutang ke
pada pihak berutang dengan ketentuan akan dibayar kembali
gantinya pada waktu yang telah ditetapkan. Oleh karenanya
jika utang telah terbayar berakhirlah perjanjian utang piutang itu.

Mengenai masalah pembayaran utang ini ada beberapa hal yang perlu diketahui yaitu; hal-hal yang menyangkut siapa yang berhak menagih pembayaran utang, siapa yang wajib membayarkan, waktu pembayaran, biaya pembayaran dan sesuatu yang dibayarkan.

C.5.2. Hak tagihan utang.

Pada dasarnya yang berhak menagih utang adalah pihak berpiutang sendiri atu wakilnya jika ia mewakilkan kepada orang lain. Dan bisa juga walinya jika ia berada di bawah perwalian atau ahli warisnya jika ia telah meninggal atau orang yang menerima wasiat untuk menagih.

Jika pihak berpiutang atau penggantinya tidak mau menagih pihak berutang dapat mengajukan hal itu kepada hakim dan hakimlah yang kemudian memerintahkan kepada pihak berpiutang untuk mereima pembayaran kembali. Jika

tetap menolak, maka pihak berpiutang supaya membebaskan nya. Jika untuk membebaskan itupin ia menolak juga, maka hakimlah yang menerima pembayaran utang tersebut dengan demikian bebaslah pihak berutang dari tanggungannya.

C.5.3. Yang wajib melunasi utang.

Pada dasarnya yang wajib melunasi utang adalah pihak berutang sendiri atau wakilnya jika ia mewakilkan kepada orang lain. Atau walinya jika ia berada dalam perwalian atau orang yang menanggungnya jika ada orang yang menanggungnya baik pada waktu perjanjian dibuat maupun sesudahnya.

Ahli waris pihak berutang berkewajiban membayarkan utang si peninggal sekedar yang dapat dipenuhi dengan harta peninggalannya. Maka tidak berkewajiban menutup kekurangannya dari harta pribadi para ahli waris.

C.5.4. Waktu pembayaran

Waktu pembayaran utang tergantung pada isi per - janjian yang diadakan. Jika dalam perjanjian itu tidak disebutkan ketentuan batas waktu pembayaran, maka pihak berutang dapat ditagih sewaktu-waktu untuk membayar utang nya.

Jika tenggang waktu pembayaran disebutkan dalam perjanjian, maka kewajiban membayar kembali uang itu ialah pada waktu yang telah ditentukan dan pihak yang memberi utang berhak melakukan tagihan pada waktu itu.

C.5.5. Pembebasan utang (ibra!)

Perjanjian utang-piutang dipandang berakhir jika pihak berpiutang membebaskan seluruh piutangnya. Untuk sahnya suatu pembebasan utang pihak yang membebaskan ha - rus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut; balig, berakal sehat, cakap, bertabarru' (melepaskan hak tanpa imbalan) dan dilakukan dengan suka rela. Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka pembebasa itu tidak sah. Jika pembebasan dilakukan orang dalam keadaan sakit yang membawa kematian diperlukan sebagai hukum wasiat yan g hanya diperbolehkan sepertiga dari harta warisan.

C.5.6. Etik dalam utang-piutang.

Beberapa hal yang patut diperhatikan sebagai suatu penekanan tentang nilai-nilai etik yang menyangkut perjanjian utang-piutang adalah sebagai berikut;

a. sesuai dengan ayat 282 yaitu perjanjian utang -piutang supaya dikuatkan dengan adanya pencatatan dengan saksi dua orang laki-laki dan dapat juga saksi seorang laki-

laki dan dua orang perenpuan.

- b. sesuai dengan ajaran hadis Nabi saw. bahwa berutang hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yg mendesak dan disertai niat dalam hati untuk pada watu nya membayar kembali utangnya;
- c. pihak berpiutang hendaknya niat memberi pertolongan kepada pihak berutang;
- d. pihak berutang tidak menunda-nunda pembayaran utang.
- D. Bung awang dan riba dalam hukum Islam
- D.1. Pengertian tentang riba dalam hukum Islam

Dalam tata bahasa Arab yang dimaksud "R i b a "adalah Az-ziyadah yang maksudnya adalah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak. (F i q h Sunnah III:176).

Pirman Allah SwT.

وان تبتم فلكمرؤس موالكملا تظلمون ولا تظلمون علاميد Artinya:

"...Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak(pula) dianiaya". (al-Qur'an 2:279).

Menurut A. Hassan riba adalah suatu tambahan yang diharamkan didalam urusan pinjam-meminjam. (K.Riba hal.!)

Menurut Dr.H. Kaharuddin Junus adalah kelebihan uang dari banyaknya yang diperpinjamkan. (Sistem Ekonomi menurut Islam, 156, hal. 124).

Dalam Ensiklopedia Indonesia hal.1179 disebutkan bahwa riba menurut Syari'at ialah setiap peminjaman uang yang menghasilkan bunga berlifat ganda. Makan riba arti - nya memungut bunga uang yang berlebih-lebihan.

Sedangkan bunga uang pada umumnya dalam ilmu eko nomi timbul dari sejumlah uang pokoknya, yang lazim disebut istilah "kapital" atau "modal" berupa uang. Dalam
dunia ekonomi bunga uang lazim pula disebut dengan "rente"
juga dikenal denga istilah "interest" dan oleh karena itu
maka istilah-istilah tersebut dalam skripsi ini dipandang
sinonim dari bunga uang.

Bunga wang dapat dipandang sebagai harga, ya i t w harga yang dibayar untuk penggunaan modal wang. Juga dapat dianggap sebagai perbedaan nilai, yaitu perbedaan nilai sejumlah wang sekarang dengan jumlah wang ya ng akan diperoleh kemudian hari.

D.2. Dasar hukum pelarangan riba.

Dasar hukum yang menyatakan bahwa riba itu ter - larang atau haram hukumnya, terdapat dalam al-Q u r 'a n

dan hadis Rasulullah saw.

Dasar hukum pelarangan riba menurut al - Qur'an adalah terdapat pada ayat-ayat berikut :

- a. Surat al-Baqarah ayat 275-280;
- b. Surat ar-Rum ayat 39;
- c. Surat an-Nisa' ayat 159;
- d. Surat al-Maidah ayat 93;
- e. Surat Ali Imran ayat 130-131.

Hadis-hadis Rasulullah saw. mengenai r i b a ini banyak dijumpai, sebagian memberi dasar hukum pelarangan r i b a dan sebagian menjelaskan sifatnya saja.

Hadis yang menjadi dasar hukum pelarangan r i b a adalah seperti berikut ini :

عن جابر برضي ادله عنه قال : لعن بسول ادله ص الكل الريا وموكله و كانتبه و شاهديه ، و قال هرسواء (مسلم والعامد)

Artinya :

"Dari Jabir, ia berkata: Rasulullah saw. mela'nat pemakan riba, pemberi makannya, penulisnya, du a saksinya, dan ia berkata: "Mereka itu sama".Diriwa-yatkan oleh Muslim dan Bukhari (Subulus Salam III, 36).

D.3. Macam-macam r i b a.

Menurut sebagian 'Ulama' riba ada 4 macam yaitu;

- 1. Riba Fadli (menukaran dua barang yang sejenis dengan tidak sama).
- 2. Riba Qardi (meminjamkan dengan syarat ada keuntungan bagi yang mempiutangi).
- 3. Riba Nasa' (penukaran yang disyaratkan terlambat dari salahsatu dua barang).
- 4. Riba Yad (bercerai dari tempat aqad sebelum timbang terima).

Pada umunya 'Ulama' membagi r i b a itu atas tiga bagian saja, yaitu; riba fadal, riba yad dan riba nasa'.

Adapun r i b a qardi termasuk riba nasa'.

Di dalam Fiqh Sunnah riba terbagi atas 2 bagian yaitu; Riba nasi'ah dan riba fadal. Riba nasi'ah:R i b a j a h i l i y a h (riba bertempo) yaitu tambahan pembaya ran kembali sebagai ganti penundaan waktu membayarkannya dan riba f a d a l adalah segala pembayaran yang dilebih kan pembayarannya dari ukuran atau timbangan harga yang dipertukarkan.

D.4. Illat pelarangan r i b a.

Sebab turunnya ayat yang melarang r i b a ialah adanya r i b a nasi ah yang dilakukan kaum jahiliyah .

Mereka memperlambat pembayaran utang dari masa y a n g semestinya dengan menambah bayaran. Apabila terlambat

lagi terus menerus, maka tiap kelambatan pengembaliannya wajib ditambah lagi hingga habis hartanya dan barang yang digadaikannya ikut jadi habis dibuat membayar bunga hutangnya yang semakin membengkak. Biasanya orang enggan dan tidak mau berutang semacam itu, kecuali orang yang sangat terpaksa untuk memenuhi hajatnya.

Dengan buruknya perekonomian masyarakat pada waktu itu, maka Allah SwT. melarang dengan ancaman yang amat keras supaya riba dihapuskan dari muka bumi.

Riba nasi'ah diharamkan karena nyata adanya unsur yang menyebabkan kemelaratan, sedangkan bentuk riba yang lain diharamkan karena untuk menutup pintu kemelaratan.

Kalau dilihat dari segi kehidupan masyarakat; ada nya larangan r i b a untuk membina suatu masyarakat yang berakhlak luhur, kasih mengasihi dan menciptakan hidup sejahtera dalam kegiatannya bergotong royong dan tolong-menolong dalam hal kebaikan.

- D.5. Hubungan antara bunga uang dan riba.
- D.5.1. Hubungan lahiriyah.

Dalam meninjau hubungan lahiriyah antara bunga uang dan r i b a, pertama-tama perlu terlebih dahulu ditinjau soal hutang-piutang. Dalam dunia perekonomian , hutang menghutangkan menjadi suatu kebiasaan yang umum .

Kegiatan utang-piutang didalam hukum I s l a m bukanlah sesuatu yang tidak diperkenankan. A k a n tetapi syari'at Islam memberi aturan yang amat simpatik dalam soal itu. Hal yang demikian dapat dilihat dalam surat al-Baqarah ayat 282-283 yang artinya sebagai berikut;

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah (seperti berjual beli, berutang-piutang atau sewamenyewa dan sebagainya) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Da n hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskan -nya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuli skannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang ber utang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu)dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya dan janga nlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Ji ka yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari dua orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai pada batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian, dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan keraguanmu) ••••

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang pe nulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang di pegang (barang tanggungan/borg itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai)....".

(al-Qur'an dan terjemahnya, Dep.Agama RI,hal.70-71).

Adanya nas-nas tersebut kiranya cukup meyakinkan bahwa berutang-piutang tidaklah dilarang oleh syari'at Is lam, tetapi dibenarkan berdasarkan adanya aturan d a l a m

al-Qurtan baik memakai borg (tanggungan) maupun tidak.

Berdasarkan adanya aturan-aturan tersebut timbullah pendapat bahwa berutang-piutang sebagaiman lazim didapat dalam perekonomian dewasa ini tidaklah dilarang oleh syari*at Islam. Malahan peraturan-peraturan tersebut justru ditujukan kesana agar supaya satu sama yang lain tidak saling rugi merugikan.

Bunga utang-piutang tidak disebut aturannya dalam ayat 282-283 al-Baqarah, akan tetapi dalam ayat yan se - belumnya yaitu ayat 275-280 al-Baqarah diterangkan dengan jelas adanya larangan riba. Riba dapat timbul dalam utang piutang atau pinjam-meminjam baik berupa uang atau berupa benda selain uang.

Bunga dan riba sama-sama dapat timbul dari utang piutang atau pinjam-meminjam. Oleh karena itu pinjam - meminjam uang atau berutang piutang dapat dipandang se - bagai suatu pokok pangkal bagi timbulnya bunga dan riba.

Hubungan antara bunga dan riba dari segi lahiriyah nya ada pada pinjam-meminjam uang atau berutang-piutang. Hal ini sekaligus membawakan bagi persamaan lahiriyahnya bunga dan riba itu, yakni bahwa keduanya sama-sama dapat timbul dari berutang-piutang itu.

Persamaan lainnya ialah bahwa baik bunga maupun

riba sama-sama merupakan keuntungan bagi pemilik m o d a l yang diperoleh lantaran meminjamkan modal tersebut.

D.5.2. Hubungan batiniyah

Terlebih dahulu perlu diketahui bahwa bunga tidak hanya dapat timbul dari utang-piutang atau pinjam-meminjam saja. Akan tetapi dapat juga ditimbulkan dari beberapa hal sebagai berikut;

- a. pinjam-meminjam antara seorang dengan orang lain;
- b. meminjam ke Bank atau pasar-pasar kredit;
- c. deposito Bank;
- d. menabung ke Bank, Koperasi dan sebagainya;
- e. dengan jalan membeli saham atau andil ataupun obligasi suatu perusahan dan lain-lain.

Bunga-bunga yang timbul dari sumber-sumber di atas dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu;

- 1. Bunga konsumtif;
- 2. Bunga produktif.

Bunga konsumtif adalah bunga yang timbul dari uang pinjaman untuk keperluan memenuhi kebutuhan konsumtif si peminjam. Dan bunga produktif adalah bunga yang timbul dari uang pinjaman untuk keperluan perusahaan/ekonomi.

Riba dalam keadaan yang azali yaitu riba Jahiliyah

yang hanya timbul dari pinjam-meminjam dalam arti y a n g sesungguhnya antara seorang dengan orang lain dan p a d a umumnya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif belaka bukan untuk tujuan perusahaan.

Dengan demikian bunga konsumtif ini terdapat hubungan dan persamaan antara bunga dan riba, akan tetapi justru disitu pula terdapat perbedaannya dengan riba.

Hubungan batin antara bunga dan riba juga terdapat pada bunga konsumtif, oleh karena riba semata konsumtif adanya sedangkan bunga ternyata timbul juga dari pinjaman konsumtif.

Sedangkan perbedaan bunga dengan riba a dalah disamping bunga ada yang bersifat konsumtif juga terdapat bunga yang bersifat produktif dan dalam hal usaha per dagangan bunga produktif ini justru sangat luas aktifitas nya. Sedangkan riba sifatnya semata-mata konsumtif dan dalam hal perdagangan riba itu jarang adanya, kalau bisa dikata tidak ada sama sekali. Riba selamanya selamanya bersifat semata-mata konsumtif yang dipungut dari orang yang meminjam uang buat melepaskan kebutuhan hidupnya dan riba selamanya dipungut dari orang yang serba kekurangan dalam nafkah hidupnya dengan tanpa perhitungan terlebih dulu akibatnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa:

- 1. Dari segi lahiriyah, memang terdapat adanya hubungan dan persamaan antara bunga dan riba yaitu;
- a. Baik bunga maupun riba sama-sama dapat timbul dari utang piutang atau pinjam meminjam;
- b. Baik bunga maupun riba sama-sama merupakan keuntungan bagi si pemilik modal;
- c. Baik bunga maupun riba sama-sama merupakan tambahan bagi uang pokok yang dipinjamkan/dihutangkan.
- d. Baik bunga maupun riba sama-sama merupakan keuntungan bagi si pemilik uang pokok yang ditetapkan terlebih dahulu secara pasti dengan tanpa dipengaruhi oleh untung atau rugi yang sesungguhnya diceroleh
- 2. Adapun perbedaan lahiriyahnya ialah bahwa bunga tidak hanya dapat timbul dari pinjaman konsumtif, tapi juga dari hal-hal yang bersifat produktif. Sedangkan riba dalam hal uang pada azasnya hanya timbul dari pinjaman konsumtif. Dan bahwa riba tidak hany terdapat p a d a uang, akan tetapi juga dapat timbul pada benda benda lainnya, seperti emas, perak, gandum, beras dan garam.
- 3. Perbedaan bunga dan riba dari segi batiniyah adalah bahwa pemungutan bunga itu sebagian besar berazas kan tujuan ekonomi. Orang mau membayar bunga lantaran besar harapan beroleh untung banyak dengan menggunakan uang pinjaman itu. Itulah bunga produktif. Sedangkan

riba semata-mata konsumtif adanya dan hanya dipungut dari orang-orang yang meminjam lantaran kesusahan atau karena ketiadaan nafkah.

Sebenarnya perbedaan dari segi batiniyah inilah yg terpinting, sebab dari padanya nampak jelas adanya perbedaan azasi antara bunga dan riba yakni pada sifat pembawaannya masing-masing.

Pada hakikatnya r i b a dilarang adalah untuk mencegah agar manusia tidak terjerumus kepada kesengsaraan atau kemelaratan, karena riba itu wujudnya a d a l a h dengan paksaan atau pemerasan dan sesungguhnya mudaratnya lebih besar dari pada manfa atnya.

Adapun bunga produktif adanya dengan motif eko nomi diciptakan orang untuk mengejar keuntungan yan g
lebih besar, oleh karena itu ia mendatangkan manfaat ti dak saja bagi si pemilik uang pokoknya akan tetapi juga
bagi si peminjam dan bagi orang-orang yang turut bekerja
sama, jadi bermanfaat bagi orang banyak.

Walaupun demikian tentang halalnya bunga produktif masih banyak perbedaan pendapat Ulama yang berkisar dalam dua alternatif tentan boleh dan tidaknya.

Adapun Ulama yang menghalalkan memungut bunga dari modal produktif dilihat dari segi adanya menfaat dan muda rat yang didatangkannya.

Dengan dasar tersebut, maka terlaranglah pemungutan riba dengan cara yang dapat mendatangkan bahaya atau aniaya bagi orang lain. Hal ini berdasarkan hadis :

"Rasulullah saw. bersabda: Jangan memudaratkan d a n jangan membuat mudarat" (Subulus Salam III:84).

Membuat mudarat yang dimaksud hadis tersebut adalah berbuat aniaya, paksaan atau pemerasan. Bunga yang dipungut dengan cara demikian adalah riba.

Sedangkan bunga yang dipungut dengan tidak a d a unsur yang menimbulkan aniaya, paksaan atau pemerasan, maka tidak termasuk riba.

kan bahwa bunga itu dapat menjelmakan suatu kemajuan yg pesat bagi manusia. Keadaan demikian kiranya hanya dapat diwujudkan oleh bunga yang bersih dari unsur-unsur riba. Bunga yang telah menjelma menjadi riba tidak dapat menciptakan kemajuan, hal ini sesuai dengan ukuran yang telah diberikan oleh syara' bahwa riba itu sematamata menimbulkan aniaya. Dengan demikian bunga (renten) yang mengakibatkan kemiskinan tidak dibenarkan dan juga agama melarang.

Jika dalam pelaksanaan penanaman modal terdapat perjanjian mengenai pembagian untung rugi, maka persetuju an atau perjanjian itu harus ditepati. Hal ini berdasar - kan Firman Allah SwT.:

...واوفوالعهدإنالعهد انمستولا

Artinya :

"...dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya...." (Q.S.17:34).

... والموفون بعهد هم اذا عاهدو ...

Artinya :

"...dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji...." (Q.S.2:177).

Dengan demikian nyatalah bahwa untung rugi tidak - lah dapat merusakkan perjanjian atau akte yang telah di - buat dengan persetujuan kedua belah pihak.

Demikian pula jika orang yang menjalankan u a n g itu ternyata memperoleh untung banyak berkat pengalaman dan kepinterannya pemilik uang tidak berhak minta tambahan pembayaran baginya. Ia mestilah taat akan perjanjian yang mereka buat dan mereka setujui.

Islam membenarkan adanya akad perjanjian dan me - wajibkan menta'ati isi perjanjian yang dibenarkan syara'.